

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai implementasi layanan konsultasi dalam mengatasi stres kerja pegawai di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pada tahapan layanan konsultasi terdapat 9 tahapan layanan konsultasi yaitu Prakontrak dalam tahapan ini konsultan memperjelas tentang keahlian dalam layanan konsultasi biasanya dilakukan selama 60-90 menit. Kontrak dan eksplorasi hubungan yaitu dimana konsultan mendiskusikan persetujuan yang lebih formal antara konsultan dan konsulti. Kontrak yaitu konsultan menjelaskan tentang kesepakatan dalam melakukan layanan konsultasi. Identifikasi masalah pada tahapan ini konsultan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi konsulti. Analisis masalah yaitu konsultan meninjau ulang informasi penting untuk menghasilkan solusi. Umpan balik pada tahapan ini konsultan memberikan solusi dan penilaian terhadap layanan konsultasi yang dilaksanakan. Perencanaan rencana adalah tahapan melaksanakan rencana yang akan diajukan jika solusi pertama tidak berhasil. Evaluasi rencana dalam tahapan ini yaitu penetapan seberapa baik rencana dilakukan dalam proses konsultasi dengan yang diharapkan. Kesimpulan dan pengakhiran hubungan yaitu konsultan membuat catatan hasil layanan konsultasi di buku konseling dan dalam penguatan pelayanan konsultan menggunakan teori client centered yang berguna untuk klien dalam mengaktualisasikan dirinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan maka dapat dikemukakan beberapa saran untuk di jadikan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan layanan konsultasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) klas II Pekanbaru Riau, di antaranya :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi konselor agar dapat meningkatkan pemahaman terkait dengan pelaksanaan layanan konsultasi agar mencapai tujuan yang di capai dan tidak terjadi kekeliruan atas pengertian layanan konsultasi, serta sering mengikuti pelatihan konselor agar bisa memahami informasi terbaru dan lebih meningkatkan pemahaman layanan konsultasi.
2. Diharapkan kepada ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru untuk lebih meningkatkan pelaksanaan layanan konsultasi dalam mengatasi stres kerja pegawai dan konselor lebih memperhatikan lagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan pegawai.
3. Diharapkan kepada ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru lebih baiknya menyediakan Ruang Khusus Untuk melakukan Proses Layanan Konsultasi.
4. Konsultan/ Konselor sebaiknya membuat jadwal konsultasi supaya proses layanan konsultasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Pekanbaru lebih teratur dan berjalan dengan kondusif.